

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENERAPAN PASAL 10 AYAT (2) SEBAGAI

PERSYARATAN TERTENTU TERHADAP PEMBERIAN HAK

NARAPIDANA PADA RESIDIVIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22

TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN

TUJUAN PEMIDANAAN

A. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa kedua hal tersebut terdapat perbedaan, hukum pidana materiil merupakan aturan yang mengatur perbuatan apa yang dilarang terhadap seseorang serta ancaman hukuman apabila seseorang melanggar aturan tersebut. Sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai bagaimana hukum pidana materiil dipertahankan melalui hukum acara pidana. (Marpaung, 2005, hal. 2)

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang

bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Beberapa ahli hukum pernah memberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

a. Van Hamel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. (Lamintang, 1984)

b. Simmons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. (Chazawi, 2011)

2. Jenis Sanksi Pidana

Di dalam sistem pemidanaan di Indonesia terdapat jenis pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP yakni, pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukuman mati atau yang lebih dikenal dengan *Capital Punishment* atau *Death Penalty* merupakan hukuman yang sangat berat yang dijatuhkan bagi tindak kejahatan yang memberatkan pula. Hukuman mati sendiri sudah dikenal, bahkan ketika hukum-hukum belum tertulis dan hukuman ini merupakan hukuman hukuman yang paling tua.

Pidana mati yang dalam sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat tidak kurang dari delapan belas Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang megandung ancaman hukuman mati. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 104, Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 11 Ayat (2), Pasal 112, Pasal 113, Pasal 123, Pasal 124 Ayat (1), Pasal 124 bis, Pasal 125, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 185, Pasal 340, Pasal 444, Pasal 479k Ayat (2), dan Pasal 4790 Ayat (2) KUHP. (Lamintang & Lamintang, 2012, hal. 48-49)

Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana mati juga diatur di dalam sejumlah Pasal Undang-Undang Hukum Pidana Militer, misalnya dalam Pasal 64, angka 1 dan 2, Pasal 65 angka 2 dan 3, Pasal 66, 67, dan Pasal 68. Diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) angka 1 sampai 5 dan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 Tentang

Pemberantasan Kegiatan Subversi. Lalu Pasal 80 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) huruf a, Pasal 81 Ayat (3) huruf a, Pasal 82 Ayat (2) huruf a dan Ayat 3 huruf a di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan serta dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Ekonomi dan lain-lain.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan dipandang kejam. (Arief Nawawi, 1996, hal. 42)

Menurut ketentuan di dalam Pasal 36 Ayat (1) *Gestichtenreglement* di dalam lembaga pemasyarakatan itu harus dilakukan pemisahan antara:

- 1) Laki-laki dengan Wanita
- 2) Orang dewasa dengan anak-anak di bawah usia 16 tahun

- 3) Orang-orang yang harus menjalankan pidana berupa perampasan kemerdekaan dengan orang-orang tahanan lainnya
- 4) Orang-orang militer dengan orang-orang sipil

Menurut sistem penentuan ancaman pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya pidana penjara itu merupakan satu-satunya ancaman pidana bagi apa yang disebut *opzettelijk gepleegde misdrijven* atau bagi kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dengan sengaja, sedang bagi apa yang disebut *culpose misdrijven* atau bagi kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan tidak sengaja itu, pidana penjara hampir selalu telah diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan.

c. Pidana Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pidana kurungan sebenarnya berasal dari lembaga *emprisonnement pour contraventions depolice* yang terdapat di dalam *Code Penal* Prancis. Pidana kurungan mempunyai pengertian yang sama dengan *Half* di Jerman, atau dengan *arresto* di Italia.

Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang

yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana atau *als pricipale* ataupun sebagai pengganti atau *als vervangende* dari pidana denda. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. akan tetapi, lamanya pidana kurungan tersebut dapat diperberat hingga satu tahun dan empat bulan, yaitu karena terjadinya suatu *samenlop*, suatu residivis atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan tindak padanannya telah menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam Hukum Pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. KUHP telah menentukan bahwa besarnya pidana denda itu sekurang-kurangnya adalah tiga rupiah dan tujuh puluh lima sen, tetapi tidak menentukan berapa besarnya pidana denda yang sebesar-besarnya. Pidana denda itu dapat dijumpai di dalam Buku ke-I dan buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda telah diancamkan di dalam KUHP, baik sebagai satu-satunya pidana

pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Pada kejahatan-kejahatan itu adalah sangat jarang, bahwa pembentuk undang-undang telah mengancamkan pidana denda sebagai satu-satunya pidana pokok, dan apabila pidana denda tersebut telah diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara, maka besarnya pidana denda yang diancamkan itu biasanya sangat rendah. Menurut Van Hattum, hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sifatnya ringan saja.

e. Pidana Tambahan

Pidana tambahan dalam sistem pemidanaan, penjatuhan dari pidana tambahan sifatnya adalah fakultatif, dalam arti hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang ia adili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, ia juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak. Pidana tambahan terdiri pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang, dan pengumuman putusan hakim.

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bersifat sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara

selama seumur hidup. Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah yakni:

- a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- b) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undangundang dan peraturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curotor atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- e) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- f) Hak untuk mengerjakan tertentu

Dalam ayat (2) Pasal 35 tersebut berbunyi Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan. Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi, “Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak,

maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut: 1) jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup. 2) Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun. 3) Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun. Dan hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.

2) Penyitaan Benda-Benda Tertentu

Praktik penegakan hukum *hand having* terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan *corpus delict* dalam proses pidana bertujuan mendapatkan kebenaran yang proporsional. Barang sitaan atau benda sitaan. Artinya penyitaan terhadap benda merupakan pidana tambahan bagi pelaku pidana diantaranya adalah perampasan barang-barang tertentu.

Pada Pasal 33 KUHPidana diatur tentang ketentuan terhadap benda yang dapat disita mencakup:

- a) Benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan;
- b) Benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
- c) Benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
- d) Benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
- e) Benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan

f) Hak atas kebendaan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP. Pengumuman putusan hakim sebagai suatu sanksi pidana berbeda dengan pemberitaan dalam surat-surat kabar. Dalam konteks pidana tambahan, pengumuman putusan hakim dibiayai terpidana dan memiliki tujuan preventif. (Hamzah, 1991). Menurut Utrecht, pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan. (Utrech, 2002). Sebagai sebuah pidana tambahan, pengumuman putusan hakim ini tidak dapat dijatuhkan pada semua tindak pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, karena tujuannya yang dapat ‘menggangu atau merusak’ nama baik seseorang dalam masyarakat, maka pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal tersebut diancamkan dalam rumusan tindak pidana. (Reksodiputro, 2007, hal. 64)

B. Tinjauan Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana secara umum merupakan pelaku kejahatan yang telah diberi hukuman tetap oleh pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan pada Pasal 1 Angka 6 menyebutkan narapidana

adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat dalam Pasal 1 Angka 32 terpidana ialah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana (KBBI, diakses pada 16 Februari 2023) sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian (M.Y. Albarry, 2003, hal. 53).

Menurut para ahli, seperti Dirjosworo menjabarkan bahwa narapidana ialah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman sedangkan menurut Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman (Wibowo & Santoso, 2022).

Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana ialah tempat untuk memperoleh pembinaan atau bimbingan yang diharapkan dapat mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik, yang dapat diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya. Meskipun

narapidana kehilangan kemerdekaannya, narapidana memiliki hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan.

2. Golongan Narapidana

Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana selama ini. Dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat delik kejahatan yaitu sejumlah 587, pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97,96 %), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya. (Nawawi, 2010). Hal ini membuktikan bahwa pidana penjara masih merupakan salah satu sanksi yang menjadi primadona oleh perumus undang-undang dalam setiap perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan dengan harapan bahwa hal itu dapat menimbulkan efek penjeratan.

Pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, dijalankan dengan pembinaan melalui proses pentahapan baik *proto type dua purpose* dan *proto type multy purpose* sejak narapidana telah mencapai tingkat pengawasan minimum (*munimum security*). (Sakidjo & Poernomo, 1990). Dilihat dari segi keamanan dan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan serta untuk menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya maka penting untuk adanya penggolongan narapidana.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar.

1. Umur;
2. Jenis kelamin;
3. Lama pidana yang dijatuhkan;
4. Jenis kejahatan;
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Penempatan seorang tahanan pada prinsipnya jika dilihat dari aspek pengamanan seperti yang telah disebutkan sebelumnya sangatlah berpengaruh terhadap privasi tahanan tersebut, maka semakin longgar kesempatan yang diberikan pada suatu tahapan pengamanan biasanya tahanan tersebut semakin berpengaruh di lingkungan tempat penahanannya. Dengan semakin lama orang ditahan pada suatu penjara tertentu maka akan semakin berpengaruh di penjara tersebut karena semakin lama seseorang tahanan menjadi tahanan, maka biasanya pengawasan terhadap dirinya semakin berkurang dan oleh banyak tahanan kelonggaran pengawasan tersebut dianggap bahwa yang bersangkutan cukup mempunyai pengaruh. Oleh sebab itu penempatan tahanan berdasarkan penggolongan sebagaimana disebutkan di atas penting dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

C. Hak-hak Narapidana

1. Hak Narapidana

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori narapidana;
- c. fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;

- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak tersebut dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Unsur-unsur mengandung hak yakni 1) Subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang memperoleh hak dan dibebani kewajiban. 2) Objek hukum, yaitu segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum. 3) Hubungan hukum, yaitu hubungan yang terjalin karena suatu peristiwa hukum. 4) Perlindungan hukum, yaitu segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga segala kepentingannya terlindungi.

2. Hak Narapidana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Hak narapidana yang diatur dalam Pasal 9 yakni:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- e. mendapatkan layanan informasi
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan

3. Hak Narapidana Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dengan Persyaratan Pasal 10 Ayat (2)

Pasal 10 Ayat (1) dalam undang-undang pemasyarakatan merupakan salah satu pasal yang istimewa bagi narapidana, pasal tersebut dapat memberikan narapidana mendapatkan pengurangan maupun pembebasan penjara yang narapidana peroleh. Dalam Pasal 10 Ayat (1) narapidana berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pengertian beberapa poin dalam Pasal 10 Ayat (1) tertuang di dalam penjelasan undang-undangan tersebut. penjelasan tersebut diantaranya ialah:

- a. Remisi

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Asimilasi

Asimilasi adalah program reintegrasi narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.

c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga

Ialah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami/istri, atau anak.

d. Cuti bersyarat

Ialah proses pembinaan narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

e. Cuti menjelang bebas

Ialah proses pembinaan narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegritas dengan keluarga dan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

f. Pembebasan bersyarat

Ialah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.

g. Hak lain

Ialah misalnya menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.

Dalam memperoleh hak Pasal 10 Ayat (1) tersebut memiliki persyaratan tertentu yang tertuang dalam Pasal 10 Ayat (2). Pasal 10 Ayat (2) memiliki 3 komponen di antaranya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

1) Berkelakuan baik

Berkelakuan baik adalah merupakan komponen awal yang harus dipenuhi oleh narapidana. Berkelakuan baik dibagi menjadi dua kata yakni, berkelakuan dan baik. Berkelakuan berawal dari kata kelakuan yang artinya sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Baik merupakan sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan yang memberikan kepuasan. Maka berkelakuan baik adalah perbuatan yang mencerminkan sifat nilai atau kebenaran yang diharapkan. Dalam konteks pemsarakatan berkelakuan baik adalah komponen penilaian yang paling utama sebagaimana tujuan pemidanaan yakni merubah narapidana menjadi lebih baik.

2) Aktif Mengikuti Program Pembinaan

Aktif mengikuti program pembinaan adalah serangkaian kewajiban narapidana dalam melaksanakan pembinaan di lembaga pemsarakatan.

Aktif mengikuti program pembinaan adalah syarat kedua yang harus dijalani oleh narapidana bila ingin mendapatkan hak Pasal 10 Ayat (1). Pembinaan yang dijalani oleh narapidana bermacam-macam aspek di antaranya:

a) kesadaran beragama

kesadaran beragama di antara kegiatannya adalah membaca dan/atau belajar Al-Quran, Al-Kitab, dan lainnya sesuai dengan agama masing-masing. Melakukan ibadah wajib harian dan mingguan. Bersedia mendengarkan dan mengikuti saat ceramah atau khotbah berlangsung. Usaha ini diperlukan agar dapat dietguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

b) kesadaran hukum, berbangsa, dan bernegara

Usaha ini dilakukan untuk menyadarkan mereka dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya.

c) kemampuan intelektual

Usaha ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang diperlukan masa pembinaan.

d) kesehatan jasmani

Usaha ini dilakukan agar dapat membantu menyetatkan fisik, hal tersebut bila fisik sehat maka akan berkaitan dengan pikiran yang positif.

3) Telah Menunjukkan Penurunan Tingkat Risiko

ialah upaya penilaian yang dilakukan melihat dari sikap dan perilaku narapidana selama di lembaga pemasyarakatan. Narapidana sebagai pelaku kejahatan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan maka narapidana perlu dinilai dari beberapa aspek sehingga penurunan tingkat risiko dapat terlihat. Aspek tersebut di antaranya ialah: (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, 2021)

a) Sikap

Sikap adalah hal mendasar dari penilaian yang dapat melihat narapidana tersebut sudah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Bisa dilihat dari cara menghargai dan menghormati petugas, menghargai waktu, menghargai kewajiban.

b) Tingkah laku

Tingkah laku adalah serangkaian tindakan individu dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Tingkah laku narapidana dapat terlihat jika narapidana tersebut masih melakukan perbuatan yang tidak mengikuti program pembinaan maka penurunan tingkat risiko masih belum tercapai. Karena tingkah laku dapat terlihat dari kegiatan yang sudah ditetapkan.

c) Kondisi Kesehatan Mental Narapidana

Ialah suatu penilaian dengan melihat dari kegiatan yang dilakukan oleh narapidana. Dengan melihat dari hal mendasar seperti tidur apakah tidur narapidana memiliki kemalasan dalam bangun dari tempat tidur. Lalu dilihat dari mandi dan makan, apakah narapidana malas untuk mandi maupun malas untuk makan. Melihat dari kecemasan dengan menunjukkan perilaku atau tindakan seperti mondar-mandir di dalam kamar.

d) Pernyataan Komitmen

Ialah suatu aspek dengan melihat komitmen narapidana setelah menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dengan menandatangani pernyataan terhadap NKRI untuk narapidana teroris dan menandatangani pernyataan tidak terlibat dalam jaringan narkoba untuk narapidana narkoba.

D. Tinjauan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

1. Pengertian Residivis

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terdapat beberapa ketimpangan serta peristiwa-peristiwa hukum lainnya yang sudah mencapai angka yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan lemahnya pemberian sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum dan membuat kembali kejahatan yang telah diperbuatnya. Penyakit sosial yang dimaksud ialah munculnya residivis.

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang diambil dua kata latin, yaitu *re* dan *cado*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Maka residivis berarti berulang kali melakukan kejahatan dan residivis berbicara mengenai hukum

yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa. Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*) (Hairi, 2018).

Residivis atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi. Dalam residivis dapat diasumsikan sama halnya dengan *Concursus Realis*, seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana (Arief, 2005).

Residivis istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah (Patuju & Afamery, 2016). Residivis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa (KBBI, diakses pada 16 Februari 2023).

Menurut pendapat para ahli hukum pidana seperti Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman. Soesilo juga berpendapat sama dengan Utrecht bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP (Ngani, 2011).

Residivis dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (*residivis*) ialah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang

sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir (Suerodibroto, 2004). Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama. Sebagai konsep dalam hukum pidana, seseorang dapat disebut residivis apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya. Syarat-syarat tersebut, di antaranya yaitu: (Soesilo, 1994, hal. 318)

- 1) Pelaku tindak pidana tersebut harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan. Dalam hal ini artinya antara tindak pidana yang dilakukan pertama dan yang kedua harus telah ada putusan yang tetap. Jika tidak ada putusan yang tetap maka perbuatannya termasuk ke dalam perbarengan pidana (*samenloop*) bukan pengulangan pidana.
- 2) Pada saat pelaku melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya, maka hak negara untuk menjatuhkan padanannya belum kadaluwarsa.
- 3) Tindak pidana yang dilakukan untuk kedua kalinya belum lewat 5 (lima) tahun jangka waktu setelah terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut: (Farid, 2007)

- 1) Pelakunya adalah orang yang sama;
- 2) Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh putusan hakim;

- 3) Pelaku sudah pernah menjalani hukuman penjara;
- 4) Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

2. Dasar Hukum dan Jenis Residivis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu definisi khusus mengenai residivisme, serta tidak pula mengaturnya secara khusus dalam Aturan Umum di Buku I KUHP. Residivisme yang dalam istilah KUHP disebut sebagai “pengulangan tindak pidana” diatur secara tersebar dalam BUKU II dan Buku III KUHP. Pengaturan residivis khusus dalam KUHP diatur secara khusus dalam Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Tenggang waktu pengulangan tindak pidana juga diatur secara khusus.

Residivis kejahatan dalam KUHP dibagi dalam 2 (dua jenis) yaitu:

- a. Recidive “sejenis” diatur dalam pasal-pasal berikut.
 - 1) Pasal 144 (2) KUHP tentang penghinaan kepada kepala Negara sahabat yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan.
 - 2) Pasal 157 (2) KUHP tentang penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan.
 - 3) Pasal 161 (2) KUHP tentang perbuatan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan.
 - 4) Pasal 163 (2) KUHP tentang penawaran/sarana melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan.

- 5) Pasal 208 (2) KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum.
- 6) Pasal 216 (3) KUHP tentang penyalahgunaan jabatan atau wewenang atau menghalangi pejabat untuk melaksanakan tugas guna menjalankan ketentuan Perundang-Undangan.
- 7) Pasal 321 (2) KUHP tentang penghinaan yang dilakukan pada saat menjalankan mata pencaharian.
- 8) Pasal 393 (2) KUHP tentang menjual, menawarkan atau mengedarkan dan sebagainya barang-barang yang bermerk palsu.
- 9) Pasal 303 bis (2) tentang perjudian

Syarat-syarat residivis “sejenis” yakni, 1) Kejahatan yang terdahulu harus sejenis dengan kejahatan yang diulangi. 2) Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi sudah ada Putusan Hakim yang berupa pemidanaan dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. 3) Si pelaku melakukan kejahatan tersebut pada saat menjalankan mata pencahariannya (kecuali untuk Pasal 216, 303 bis, Pasal 393 syarat ini tidak berlaku). 4) Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yaitu 2 (dua) tahun atau 5 (lima) tahun sejak adanya Putusan hakim yang tetap.

b. Residivis kelompok jenis terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

- 1) Pasal 486 KUHP mengenai kejahatan-kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan terdiri dari:

- a) Pemalsuan mata uang (Pasal 244 KUHP sampai Pasal 248 KUHP).
 - b) Pemalsuan surat (Pasal 263 sampai Pasal 264 KUHP).
 - c) Pemerasan (Pasal 368 KUHP).
 - d) Pengancaman (Pasal 369 KUHP).
 - e) Penggelapan (Pasal 372, 374, 375 KUHP).
 - f) Penipuan (Pasal 378 KUHP).
 - g) Kejahatan jabatan (Pasal 415, Pasal 417, Pasal 432 KUHP).
 - h) Penadahan (Pasal 480, Pasal 481 KUHP).
- 2) Pasal 487 KUHP mengenai kejahatan-kejahatan terhadap orang terdiri dari:
- a) Penyerangan dan makar kepala Negara (Pasal 131, Pasal 140, Pasal 141 KUHP)
 - b) Pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana (Pasal 338, Pasal 339, 340 KUHP).
 - c) Pembunuhan anak (Pasal 341, Pasal 342 KUHP).
 - d) Abortus (Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP).
 - e) Penganiayaan biasa/berat dan penganiayaan berencana (Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355 KUHP).
 - f) Kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (Pasal 438 KUHP, Pasal 443 KUHP).
 - g) Insubordinasi (Pasal 459 sampai Pasal 460 KUHP)

- 3) Pasal 488 mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan dengan penerbitan/percetakan terdiri dari:
- a) Penghinaan terhadap kepala Negara sahabat (Pasal 142 sampai Pasal 144 KUHP).
 - b) Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum (Pasal 207 KUHP, Pasal 208 KUHP).
 - c) Penghinaan terhadap orang pada umumnya (Pasal 310 dan Pasal 321 KUHP).
 - d) Kejahatan penerbitan dan percetakan (Pasal 483 KUHP dan Pasal 484 KUHP).

Residivis juga diatur dalam undang-undang yang lebih khusus (*lex specialis*) diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

E. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

1. Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan mental warga binaan tidak lepas dari kondisi pemasyarakatan, walaupun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat paling baik bagi warga binaan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional bangsa pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan dari waktu ke waktu baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi setiap warga Negaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum. Dengan demikian, hak warga untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia.

Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibinakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan”. Dalam undang-undang pemasyarakatan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu”.

Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa. (Priyanto, 2006). “1. bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan. 2. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan”.

2. Prinsip-Prinsip Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem kemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya kembali tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:

- a) Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- c) Rasa tobat tidak dapat di capai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan. 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat, dari pada ia masuk ke penjara.
- d) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus di kenal ke pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- e) Pekerjaan yang di berikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja pekerjaan tersebut harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- f) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- g) Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa itu penjahat.

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

- a) Tahap Pertama. Setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan

pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimal.

- b) Tahap Kedua. Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antarlain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium-security.
- c) Tahap Ketiga. Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan

juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi.

- d) Tahap keempat. Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

F. Tujuan Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Menurut Pasal 1 butir ke-satu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan, pengertian pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan atau Warga Binaan Pemasarakatan.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Pada BAB II Pengertian, butir 7, pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam lembaga pemasarakatan/Rutan (*intramural treatment*).

Menurut Thoha (Thoha, 2003) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, ber-kembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu. Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Pembinaan adalah inti dari sistem pemasyarakatan, dari pembinaan diharapkan akan membantu narapidana menjadi warga negara yang baik dan kembali ke kehidupan bermasyarakat. Pembinaan yang diberikan bertujuan untuk mengubah narapidana menjadi warga negara yang baik agar dapat hidup sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. (Effendy & Prayitno, 2005).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu program yang dilaksanakan di dalam Lembaga pemasyarakatan yang wajib diikuti oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan pada saat menjalani masa pembedanaannya.

2. Tujuan Pembinaan Narapidana

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. (C.I. Harsono, 1995).

Agus Sujanto berpendapat bahwasanya membina berarti meningkatkan dan yang ditingkatkan adalah kemampuannya, yaitu dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman, Latihan-latihan dan sebagainya. Sehingga dengan hasil pembinaan itu diharapkan mampu untuk memikul tugas-tugasnya di kemudian hari, sebagai orang tua anak-anaknya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik. (Sujanto, 1996)

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat, serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. (Suwanto, 2013).

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian

dimasyarakatkan kembali (Soedjono, 1972). Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu:

- a) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Tujuan pembinaan narapidana menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tujuan sistem pemasyarakatan diselenggarakan:

- a) untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan dan anak,
- b) meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- c) memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, tujuan pembinaan narapidana adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat memperoleh keselamatan baik didunia maupun diakhirat.

Tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana menyesali perbuatannya sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*), dapat merubah diri ke arah yang lebih baik sehingga setelah keluar dapat di terima kembali dalam lingkungan masyarakat. (Pambagiyo & Slamet, 2016).

Tujuan dari pembinaan narapidana juga disebutkan dalam teori pembedanaan dimana pembedanaan jauh lebih tepat difokuskan kepada pelaku tindak pidana, dimana diharapkan pelaku tindak pidana dapat mengembalikan sualiras sosial dan moral masyarakat pada dirinya sendiri sehingga pelaku tindak pidana dapat beraktivitas dan beraktivitas kembali di kehidupan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan harus bersifat membimbing, dalam hal ini pidana menuntut sanksi yang berupa pembinaan (Prasetyo & Barkatullah, 2005, hal. 96–97)

Sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat. Pembinaan tersebut dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian

hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun pembinaan narapidana harus memperhatikan arah yang harus dituju yaitu membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, serta membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya. (Bambang Poernomo, 1986)

3. Metode Pembinaan Narapidana

Metode Pembinaan merupakan cara pada penjelasan materi pembinaan, agar secara efektif serta efisien dapat diterima narapidana serta dapat memberikan perubahan pada diri narapidana, baik itu perubahan pada pola pikir, perilaku juga pada tindakan. Penjelasan materi tidak saja berdasar di kesiapan si pemberi materi saja, tetapi pula harus diperhatikan kesiapan dari narapidana sendiri dalam menerimanya.

Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat diuraikan sebagai berikut (Harsono & C.I, 1995, hal. 342–385)

a) Metode Pembinaan Berdasarkan Situasi

Dalam pembinaan ini, terbagi menjadi dua pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*). Pendekatan dari atas ke bawah adalah pembinaan yang berasal dari pembina atau paket pembinaan dari narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak berkesemalatan untuk menentukan jenis pembinaan yang akan dijalannya sehingga harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan.

Pembinaan dari bawah ke atas adalah paket pembinaan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan belajar dari Narapidana, kunci dari keberhasilan Narapidana adalah pandai-pandainya seorang pembina mengenalkan Warga Binaan pada dirinya sendiri.

b) Metode Pembinaan Individu

Pembinaan ini diberikan kepada Narapidana secara individu oleh Pembina. Pembinaan individu tidak harus terpisah secara sendiri-sendiri tetapi dapat dilaksanakan secara berkelompok tetapi penanganannya sendiri-sendiri. Pembinaan ini.

dilaksanakan karena setiap Narapidana mempunyai kematangan tingkat emosi, intelektual, logika yang berbeda-beda. Pendekatan ini akan sangat bermanfaat jika narapidana punya kemauan untuk mengenal dirinya sendiri.

c) Metode Pembinaan Secara Kelompok

Pembinaan yang dilakukan secara berkelompok disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh pembina atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh Warga Binaan. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan diskusi, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim.

d) Auto Sugesti

Auto Sugesti merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mempengaruhi alam bawah sadar manusia dengan cara memasukkan suatu tindakan sesuai saran/perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran yang

diberikan melalui alam sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Pembinaan ini diperuntukkan bagi Narapidana yang sudah dapat mengenal dirinya, yang memiliki kepercayaan diri 37 yang tinggi dan sudah mempunyai kemauan kuat untuk berubah.

G. Tujuan Pemidanaan

Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan. Belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi. Meskipun bukan yang utama, akan tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalannya, walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita (Suparni, 2007).

Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: (Rachman, 2018)

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan ppidanaan adalah dasar pbenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana. Ada berbagai macam alasan yang memberikan dasar pbenaran penjatuhan pidana, seperti alasan karena pelaku pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, untuk menghentikan pelaku melakukan tindak pidana berikutnya, untuk menenangkan hati korban bahwa masyarakat peduli terhadap apa yang telah menimpanya, untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, melindungi masyarakat dari bahaya dan perbuatan orang-orang yang tidak jujur, untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, dan untuk membuat orang sadar bahwa hukum harus dipatuhi (Aditya, 2015).

Menurut Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan. Lebih lanjut Van Bemmelen juga menyatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup

untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan (Rachman, 2018).

H.L. Packer berpendapat bahwa pidana (*punishment*) didasarkan pada dua tujuan, yaitu:

1. untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*),
2. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*) (Arief, 2010).

Alf Rose sebagaimana dikutip oleh Arief bahwa *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:

- pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*),
- pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of the action for which it is imposed*).

Hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menurut Muladi tujuan pembedaan dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) (Muladi, 2018, hal. 2). Dalam hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum sedangkan sinkronisasi substansial, maka kesempatan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sementara kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pembedaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pembedaan tersebut, yakni: (Sholehuddin, 2007, hal. 59)

- 1) Kemanusiaan, artinya bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- 2) Edukatif, artinya bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

- 3) Keadilan, artinya bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat)

H. Teori Pemidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara.

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Menurut Herbert L. Packer terdapat 3 (tiga) macam teori pemidanaan, yaitu: (Effendi, 2014)

1) Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif (*objectif vergelding*), yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Tujuan utama retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku patut menerima hukuman karena dia merugikan kepentingan orang lain atau pelanggar telah melakukan tindakan yang salah. Hukuman penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman menjalankan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.

Menurut Howar Jones dan Goodheart, teori retribusi ini berhubungan erat dengan perbaikan keseimbangan moral dan merupakan pernyataan atau ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan. Mereka mengatakan bahwa pemberian pidana yang bersifat pembalasan dengan demikian merupakan pernyataan pencelaan (moral) masyarakat yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk memulihkan keseimbangan nilai. Sisi lain dari teori retribusi ialah teori *expiation* atau teori penebusan dosa dari si pembuat (Mukhtar, 2008).

Menurut Nigel Walker terdapat dua golongan penganut teori retributive yakni, 1) Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan, dan 2) Teori retributif tidak murni, Teori retributif tidak murni dibagi lagi menjadi dua yaitu: (Muladi & Arief, 2010)

- Teori retributif terbatas (*the limiting retribution*), berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Artinya sesuatu yang lebih

penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran;

- Teori retributif distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

2) Teori Utilitarian Prevention

Utilitarian Prevention adalah pencegahan pelanggaran hukum dengan manfaat melalui penolakan. Seorang pelaku kejahatan potensial diharapkan akan mengurungkan niatnya karena melihat begitu kerasnya hukuman yang dijatuhkan pada para pelanggar hukum. Oleh sebab itu hukuman diharapkan mempunyai aspek pencegahan kejahatan dalam arti seseorang yang berniat melakukan pelanggaran hukum akan mengurungkan niatnya karena takut akan hukuman yang begitu keras (Dermawan, 2011).

Salah satu dasar teori *Utilitarian Prevention* ini adalah teori yang dikemukakan oleh Bentham yang menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya bersifat hedonistik dan rasional. Jadi, manusia, kalau dia tahu bahwa bagi perbuatan tertentu ia akan menerima hukuman maka ia akan menimbang untung ruginya, kalau untungnya lebih besar dari ruginya maka perbuatan tersebut akan dilakukannya, begitu pula sebaliknya (Dermawan, 2011).

Teori ini terdiri dari pencegahan (*deterrence*) yang mendasarkan bahwa pembedaan yang mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan kecuali

hal itu dapat memperlihatkan bahwa dengan diberikannya pidana akan memperoleh hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan tidak diberikannya pidana. Dan selanjutnya *special deterrence or intimidation* (intimidasi) mengemukakan bahwa jika seseorang menjalani pidana maka dia tidak dapat melakukan kejahatan, oleh karena itu menurut pandangan ini hukuman berfungsi untuk mengurangi atau meniadakan tindakan jahat yang dapat dilakukan orang tersebut.

Inti dari pemikiran ini adalah bahwa hukuman yang menimbulkan derita tidak dapat dibenarkan kecuali dapat dibuktikan bahwa lebih banyak manfaat diperoleh dengan menghukum (memberikan derita) ketimbang tidak menghukum si pelaku pelanggaran hukum. Teori ini menekankan pada pertimbangan untung rugi yang mungkin saja terdapat dalam diri pelanggar hukum potensial (calon pelanggar hukum). Teori ini percaya bahwa pelanggar hukum potensial (calon pelanggar hukum) akan menimbang dengan seksama sebelum melakukan perbuatannya, lebih menguntungkan mana melakukan pelanggaran hukum atau tidak dengan resiko jika perbuatannya tidak diketahui dia akan untung tetapi jika perbuatannya diketahui dia akan diancam hukuman yang menakutkan sehingga dia akan merugi.

3) Behavioral Prevention

Teori ini menjelaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum semestinya harus memiliki manfaat untuk mencegah kejahatan melalui perantaraan perubahan publik, yaitu perilaku dari si pelanggar hukum. Teori ini terdiri dari teori *incapacitation* yang artinya para

pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan serta dibuat agar ia tidak mampu lagi melakukan kejahatan baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

Inti dari teori *Behavioral Prevention: Incapacitation* ini, adalah bahwa hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum seyogyanya harus memiliki manfaat untuk mencegah kejahatan melalui medium atau perantara perubahan perilaku, yaitu perilaku dari si pelanggar hukum. Teori ini paling sederhana dari teori-teori modern, yang berpendapat bahwa tujuan pembenaran pemberian hukuman adalah agar pelanggar hukum tidak lagi jahat dengan “*incapacitation*” (menjadikan tidak mampu untuk melakukan pelanggaran hukum lagi). Pencegahan ini dapat dilaksanakan dengan memberikan hukuman bagi pelanggar hukum dalam bentuk “*custodial sentence*” (pidana kebebasan bergerak, mulai dari hukuman penjara dalam waktu singkat hingga hukuman penjara seumur hidup atau bahkan dengan “*incapacitation*” mutlak, yakni hukuman mati) (Dermawan, 2011).

Konsep berpikir dari teori *Behavioral Prevention: Incapacitation* ini bahwa terhadap pelanggar hukum yang dinilai memiliki kemungkinan besar untuk mengulangi perbuatannya akan dibuat tidak berdaya. Melalui hukuman yang diberikan kepadanya, negara merasa yakin bahwa setelah memperoleh hukuman tersebut pelanggar hukum yang bersangkutan tidak akan berdaya lagi untuk mengulangi perbuatannya.

Lalu dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa teori yang mendasari pembenaran adanya pidana, yaitu teori pembalasan (*absolute*

theorieen/vergelding theorieen), teori tujuan (*relative theorieen/doeltheorieen*), dan teori gabungan (*verenigingstheorieen*).

1) Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Absolute Theorieen/Vergelding Theorieen*)

Teori ini juga dikenal dengan Teori Mutlak ataupun Teori Imbalan. Teori ini muncul pertama kali pada akhir abad ke-18 dan dianut oleh beberapa sarjana yang memperhatikan masalah pidana dan keadilan, antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, dan sarjana-sarjana lain yang mendasarkan pada filsafat Katolik dan hukum pidana Islam tentang ajaran kisas (Hamzah, 2014).

Immanuel Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat (Effendi, 2014).

Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pembedaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai

imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memberantas suatu kejahatan. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan (Efritadewi, 2020).

Menurut penganut aliran teori ini, dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding*). Pidana dipandang sebagai akibat mutlak dan harus ada sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Pidana tidak bertujuan secara praktis seperti memperbaiki penjahat (Mallombasang, 2015, hal. 20). Menurut Andenaes, tujuan utama/primer pidana dalam teori ini adalah murni tuntutan keadilan. Pengaruh-pengaruh yang menguntungkan atau manfaat dari pidana dipandang sebagai tujuan sekunder (Bahiej, 2012).

Menurut Vos, bahwa Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar (A.Z. & Hamzah, 2006).

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*). Bukan hanya sesuatu yang perlu

dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: (Farid, 2007)

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

2) Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidak cukup dengan adanya suatu kejahatan saja, tetapi dipersoalkan juga mengenai perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidak hanya melihat masa yang lampau melainkan juga melihat ke masa depan (Prodjodikoro, 2014).

Teori relatif, teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori

ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterensi, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut Zevenbergen, terdapat tiga macam memperbaiki pelaku kejahatan, yakni dengan perbaikan secara yuridis, perbaikan secara intelektual, dan perbaikan secara moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap pelaku kejahatan menaati peraturan perundang-undangan. Perbaikan intelektual mengenai perbaikan berfikir pelaku kejahatan agar pelaku kejahatan tersebut insyaf, dan perbaikan moral adalah mengenai rasa kesusilaan pada pelaku kejahatan agar menjadi orang yang bermoral tinggi.

Tujuan dalam teori ini yakni, 1) untuk menakuti, artinya hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori ini adalah hukuman-hukman harus diberikan seberat-beratnya dan terkadang merupakan siksaan. 2) untuk memperbaiki, artinya hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si pelaku sehingga di kemudian hari ia dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan kembali melanggar hukum. 3) Untuk melindungi, artinya tujuan hukuman ialah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu.

3) Teori Gabungan (*Vereningins Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini

bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut: (Prakoso, 2019)

- a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori terakhir yang merupakan gabungan dari teori-teori diatas ialah teori pembinaan (*Treatment*). Teori ini sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman (Marlina, 2011).

Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*), teori ini lebih mengutamakan perhatiannya kepada pelaku tindak pidana bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini tidak didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, teori ini merupakan teori yang dianut oleh Rancangan KUHP Indonesia.

Dari keempat teori pemidanaan ini dapat terlihat bahwa pandangan tentang tujuan pemidanaan bergerak ke arah yang lebih baik. Teori absolut dengan sifat yang tegas terhadap tindak kejahatan yang hal ini tidak memberi peluang terhadap pelaku kejahatan dan tujuan lebih besar dalam sistem pemidanaan sehingga teori relative dimunculkan sebagai pandangan baru

yang ingin dicapai dari pemidanaan. Lalu adanya teori gabungan ini lebih menekankan tujuan pemidanaan yang berkelanjutan yang menghasilkan suatu pemidanaan seimbang. Dan dengan adanya teori pembinaan bertujuan agar dapat merubah pelaku kejahatan menjadi manusia yang dapat bermasyarakat dengan baik yakni dengan mentaati dan menghormati hukum dan norma yang ada di dalam masyarakat.